



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sederhana pada tingkat Pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara antara :

BIMO PRASETIO,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Komp. Garuda No.50, Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Imam Hadi Wibowo, SH dan Ali Imron, SH.I Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BP. Lawyers Counselors at Law beralamat di Legalo 18 Office Park #10th Floor Lot A Jl.TB Simatupang No.18 Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

LAWAN :

PT. CHERIA,

beralamat di Gedung Twink, Jl. Kapten P. Tandean No.82, Lantai 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790 diwakili oleh Silvi Anggraini selaku Direktur PT. Cheria, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sobari sebagai staff Personalia berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Agustus 2017, dan gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2017 ;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan No.67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri beserta Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap sendiri beserta kuasanya ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan tertanggal 14 September 2017 yang ditunjukkan kepada Hakim pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. 67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 16 Agustus 2017, untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat disampaikan Hakim kepada Tergugat dipersidangan tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara ini belum terjadi jawab-jawab oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata No. 67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel., yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata No. 67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel.
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No.67/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2017 oleh kami HARUNO PATRIADI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua Majelis :

MUHAMAD HOESNA, SH.

HARUNO PATRIADI, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.526.000,-